

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, hingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia pasti saling membutuhkan, saling berinteraksi satu sama lain hingga muncul rasa saling peduli, saling menyayangi, serta keinginan untuk hidup bersama hingga memiliki keturunan. Suatu keluarga tercipta kala seorang laki-laki serta seorang perempuan membentuk suatu jalinan atau ikatan yang dikenal sebagai ikatan perkawinan.

Indonesia merupakan negara hukum yang mendasarkan segala sesuatunya pada hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, oleh karena itu, perkawinan yang merupakan salah satu wujud interaksi sosial antar warga negara Indonesia wajib diatur secara tegas oleh negara melalui hukum positif. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi kedisiplinan serta kepastian hukum, melainkan juga merupakan konsekuensi logis dari suatu negara hukum.

Indonesia memiliki bermacam-macam budaya, dari kultural, suku, warna kulit, dan sampai dengan agama pun setiap masyarakat Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri banyak masyarakat dengan beberapa agama yang dianut oleh masyarakat antara lain Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Karena banyak agama di Indonesia, setiap masyarakat bisa saling tertarik dan mencintai dengan yang

berbeda agama karena hidup berdampingan dengan perbedaan agama tersebut, maka bisa sampai ke tahap yang serius yaitu jenjang perkawinan.¹

Perkawinan sah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada ayat (1) Pasal 2 dalam isinya “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”. Namun, terdapat implikasi terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda karena adanya perbedaan agama dan aliran kepercayaan yang tumbuh dan berinteraksi dalam pergaulan dalam hubungan yang nantinya melanjutkan ke jenjang perkawinan. Tetapi, perkawinan beda agama bukan berarti tidak timbul adanya masalah justru dapat menjadi perdebatan tentang adanya status perkawinan beda agama di lingkup masyarakat.²

Persoalan perkawinan beda agama bukan persoalan baru dalam ilmu hukum. Permasalahan ini muncul karena banyaknya permintaan pelaksanaan perkawinan antar agama dalam masyarakat Indonesia. Seiring perkembangan zaman perkawinan beda agama sudah tidak lagi menjadi persoalan yang tabu untuk dibicarakan, bahkan realitanya saat ini perkawinan beda agama marak dilakukan dengan dalih toleransi atau menghargai perbedaan.

¹ Nabilla Maulida Rahmadiani dan Deddy Effendy, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2023), hlm. 831.

² Suryono, Ani Yumarni, Rizal Syamsul Ma'arif, “Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3, No. 9, (Januari, 2024), hlm. 3.

Dalam hal ini peran pengadilan akan dibutuhkan, mengingat dengan dilarangnya perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia, mengakibatkan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terlebih dahulu harus meminta penetapan pengadilan guna supaya mereka dapat melangsungkan perkawinan tersebut dan mencatatkannya secara hukum.

Perkawinan beda agama yang dikabulkan di Indonesia sudah menjadi hal yang tidak asing lagi didengar, dari beberapa kasus tentang perkawinan beda agama yang salah satunya di Pengadilan Negeri Surabaya yang diberikan izin mengabulkan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri.³ Hal ini menimbulkan banyak kontroversi terhadap pengabulan permohonan pencatatan perkawinan tersebut, karena permohonan tersebut dikabulkan sesudah terkabulnya Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan..

Yudicial review putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014 tentang regulasi perkawinan beda agama juga telah diajukan oleh pemohon yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1). Perkara tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan MK menyatakan penolakan seluruhnya tentang uji materiil Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pemohon. Permohonan pemohon ditolak seluruhnya oleh MK karena dinilai tidak

³ Ahmad Nucholish, 2004, *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta, LKiS, hlm 5.

berdasarkan hukum. MK justru menilai bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum.⁴

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dengan aturan turunan dari Undang-Undang Perkawinan menetapkan aturan secara tegas mengenai larangan perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf c yaitu: *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seseorang perempuan yang tidak beragama islam”* dan Pasal 44 *“Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.”*⁵

Hukum perkawinan termasuk dalam bagian hukum perdata, yaitu yang mengatur tentang perbuatan hukum serta akibatnya diantara laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga dengan jangka waktu yang lama, dan hidup bersama. Secara administrative dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administratif Kependudukan, tentunya dalam hukum positif Indonesia membuka adanya peluang atas pengakuan perkawinan antar-agama di Indonesia melalui permohonan penetapan pengadilan yang menjadi dasar adanya pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Pencatatan Sipil. Menjadi alasan karena dari keabsahan perkawinan akan dinilai oleh Hakim Pengadilan Negeri sebagai tujuan pengajuan permohonan pengesahan

⁴ Mkri.id, *Putusan No. 68/PUU-XII/2014 (Web Resmi Mahkamah Konstitusi)*, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1230_Perkara%20No%20068.pdf, (diakses pada 18 Februari 2024, pukul 21:00 WIB).

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Departemen Agama, hlm.6.

perkawinan. Hal tersebut didasari oleh adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum oleh pencatatan perkawinan terhadap status personal yang diberikan oleh Negara. Dalam setiap peristiwa penting melibatkan hak hukum seseorang, yaitu hak sipil sebagai warga negara, maka perkawinan dengan tindakan administratif sebagai bukti dengan sahnya perkawinan yang dibukukan melalui akta perkawinan dan buku nikah sebagai wujud sahnya perkawinan di mata hukum.

Dalam perkawinan antar-agama disebut juga sebagai perkawinan campuran atau salah satu jenis dari perkawinan campuran. Perkawinan campuran yaitu antara dua orang dengan warga negara Indonesia dengan mematuhi ketentuan hukum, dikarenakan perbedaan kewarganegaraan dan satu di antara pihak tersebut merupakan warga negara Indonesia, namun lain halnya orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya, karena menurut cara yang telah dilakukan dan ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.⁶ Di Indonesia sudah banyak yang melakukan perkawinan campuran, pelaksanaannya di Indonesia maupun luar negeri, tetapi banyak yang melakukan perkawinan campuran tersebut diluar negeri karena akses pengurusan lebih mudah, perkawinan campuran di atur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Nomor 1 Tahun 1974.

⁶ UU Perkawinan, Pasal 57-58.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelas tidak mengatur tentang larangan perkawinan beda agama. Dengan demikian, perkawinan masih dapat dilaksanakan dari cela manapun. Bahkan, dengan alasan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adalah berdasarkan Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pengadilan menetapkan perkawinan atas perkawinan antar umat yang menganut beda keyakinan dan beda kepercayaan.⁷

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dalam edarannya mengatakan bahwa “untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”⁸

Maka, Hakim wajib berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perihal

⁷ Suryono, dkk, “Akibat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr Tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 9, (Januari, 2024), hlm. 3803

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama dan beda kepercayaan, dan bahkan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang dimana menolak tegas perihal permohonan perkawinan beda agama.

Pada tanggal 17 Juli 2023 terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sedangkan permohonan perkawinan agama yang dikabulkan yaitu dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr tentang pelaksanaan perkawinan beda agama dikabulkan pada tanggal 8 Agustus 2023 sesudah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Maka, hal ini yang jadi kontra bahwa ada masalah yang menunjukkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengalami kemunduran hukum, karena Hakim termasuk tidak berpedoman terhadap surat edaran tersebut.

Sebagian besar agama di Indonesia menetapkan larangan atas perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dipandang sebagai perbuatan zina seumur hidup karena jelas larangannya oleh Hukum Islam terlebih ketika ada unsur paksaan. Dan pada dasarnya agama Kristen juga menetapkan larangan pernikahan beda agama terhadap pengikutnya. Karena, dalam Agama Kristen dipercayai bahwa tujuan perkawinan ialah guna meraih kebahagiaan dan rukun dalam rumah tangga. Hukum katolik juga menetapkan larangan atas pernikahan anatar dua orang yang berbeda agama kecuali dilandasi oleh izin gereja dengan syarat-syarat tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr setelah penetapan SEMA nomor 2 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana dari pertimbangan hakim terhadap perkawinan beda agama ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr setelah penetapan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

2. Tujuan Subjektif

Sebagaimana salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berharap membawa manfaat, manfaat dari segi teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teroritis

Manfaat dari penelitian ini berharap bahwa dalam memberikan kontribusi pada hukum keperdataan di Indonesia, kaitannya tentang perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr meski di Undang-Undang tentang perkawinan sudah diatur tentang perkawinan harus dilaksanakan masing-masing agama namun bukan berupa larangan. Tetapi, setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi pedoman hakim terkait pengabulan permohonan perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat setra informasi bagi banyak pihak mengenai surat edaran yang diterapkan sebagai pedoman hakim dalam memutus pada objek perkara perdata, peneliti berharap dapat menjadi pengetahuan dan menambah wawasan.